



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 58 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PINDAH,  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan pelayanan administrasi kepegawaian, maka perlu pelimpahan kewenangan penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batasan Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 241 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Mengangkat Kembali Jabatan Fungsional Tertentu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Padang,  
pada Tanggal 31 Januari 2019

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 58

TAHUN: 2019

TENTANG : TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANGKATANAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANGKATANAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

No	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL			
			PANGKAT/GO LONGAN	ESELON	KELUARAN	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG	1 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol IV	-	Surat Keputusan	-
		2 Pemindahan Aparatur Sipil Negara antar OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol IV	-	Surat Keputusan	-
		3 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol IV	-	Surat Keputusan	-
		4 Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		III dan IV	Surat Keputusan	-
		5 Penunjukan PLT dan PLH di lingkungan Pemerintah Kota Padang		III ( Pimpinan OPD/Unit Kerja)	Surat Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Walikota Padang
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG	1 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Surat Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Padang
		2 Pemindahan Aparatur Sipil Negara antar OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Surat Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Padang
		3 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Surat Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Padang
3	KEPALA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG	1 Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Surat Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Padang
		2 Penunjukan PLH dan PLT di lingkungan OPD Pemerintah Kota Padang		III dan IV	Surat Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Padang

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI